

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: AURA.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran.
- Situmorang, Chazali H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Suka, I.Ginting. (2012). *Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme*. Bali: Udayana University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Setaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama.
- Tachjan.H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wiliam N.Dunn.(2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

II. Jurnal :

- Normajatun dan Abdul Haliq. 2020. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin*. As Siyasah, Volume 5 Nomor 2, Hal. 55-63.
- Ragil Nur Pamungkas jati Al Hakim, Badruddin Nasir dan Mohammad Taufik. 2020. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Ritel Modern Di Kota Balikpapan)*. *eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8 Nomor 1, Hal. 737-747*.
- Sari, Tanti Wulan. 2019. *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan*

Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi). Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

III. Internet :

Inews.id. Data Terbaru Jumlah Penduduk Indonesia : 273 Juta, Jawa Barat Terbanyak. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022, pukul 23.11 WIB melalui Inews.id <https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat-terbanyak>

Teknotempo.co. Berapa Lama Sampah Plastik Dapat Terurai?. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 00.32 WIB melalui Teknotempo.co <https://tekno.tempo.co/read/1537926/berapa-lama-sampah-plastik-dapat-terurai>.

Cnnindonesia.com. Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHR Sindir Belanja Online. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 00.44 WIB melalui Cnnindonesia.com <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhr-sindir-belanja-online>.

Bebassampah.id. Webinar DI BALIK PELARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI JAKARTA. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 01.22 WIB melalui Bebassampah.id <https://bebassampah.id/files/uploads/webminar-gub-kbrl-dlh-dki-jakarta.pdf>.

Kompaspedia.kompas.id. Provinsi DKI Jakarta : Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 09.00 WIB melalui Kompaspedia.kompas.id <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>.

Kompas.tv. Wagub DKI: Dalam 3 Bulan, Volume Sampah di Jakarta Melebihi Luas Monas. Diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 15.35 WIB melalui Kompas.tv <https://www.kompas.tv/article/263575/wagub-dki-dalam-3-bulan-volume-sampah-di-jakarta-melebihi-luas-monas>.

Travel.Okezone.com. Sejarah Pasar Tanah Abang, Pusat Grosir Tekstil Terbesar di Asia Tenggara. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 17.00 WIB melalui Travel.Okezone.com <https://travel.okezone.com/read/2021/05/03/406/2404666/sejarah-pasar-tanah-abang-pusat-grosir-tekstil-terbesar-di-asia-tenggara>.

Travel.Okezone.com. 10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Laut, Indonesia Termasuk Lho. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 16.23 WIB melalui <https://travel.okezone.com/read/2022/05/14/408/2594042/10->

[negara-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-laut-indonesia-termasuk-lho?page=2](https://dietkantongplastik.info/negara-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-laut-indonesia-termasuk-lho?page=2)

Dietkantongplastik.info. Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 19.15 WIB melalui <https://dietkantongplastik.info/jakarta-umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai/>

IV. Dokumen :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Buku II DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Rencana Strategis (Rensra) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**Informan Penelitian I : Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta**

Indikator	Pertanyaan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pembagian tugas atau wewenang di Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?2. Bagaimana cara pelaksana kebijakan atau Dinas Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 pengelola atau pengurus dari 3 tempat tersebut?3. Apakah terdapat adanya perubahan isi dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019?4. Bagaimana respon pengelola, pedagang dan masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan?5. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?6. Bagaimana solusi kedepannya mengenai sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?7. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup kedepannya terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?

**Informan Penelitian II : Staf Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah
B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat**

Indikator	Pertanyaan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembagian tugas atau wewenang di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini? 2. Bagaimana cara pelaksana kebijakan atau Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 kepada pengelola atau pengurus dari 3 tempat tersebut? 3. Apakah terdapat adanya perubahan isi dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019? 4. Bagaimana respon pengelola, pedagang dan masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan? 5. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini? 6. Bagaimana solusi kedepannya mengenai sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini? 7. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup kedepannya terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?

Informan Penelitian III : Pengelola Pasar Tanah Abang

Indikator	Pertanyaan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Dinas Lingkungan Hidup atau Suku Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019?2. Apakah sosialisasi yang dilakukan sudah jelas atau belum?3. Apakah Dinas Lingkungan Hidup atau Suku Dinas Lingkungan Hidup telah menginformasikan secara jelas mengenai sanksi administratif yang akan diberikan kepada pengelola pasar?4. Apakah pengelola Pasar Tanah Abang telah melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 sesuai dengan prosedur yang ada?5. Apakah pengelola Pasar Tanah Abang telah melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini di Pasar Tanah Abang?6. Bagaimana cara pengelola Pasar Tanah Abang dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tanah Abang?7. Bagaimana respon dari pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang terkait sosialisasi yang dilakukan?8. Bagaimana cara pengurus Pasar Tanah Abang dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?9. Apakah terdapat adanya hambatan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan tersebut?10. Apa saran bagi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019?

Informan Penelitian IV : Pedagang Pasar Tanah Abang

Indikator	Pertanyaan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Darimana mengetahui mengenai adanya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019? Dari dinas, pengelola pasar atau mengetahui sendiri?2. Apakah terdapat adanya sosialisasi yang dilakukan atau diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Suku Dinas Lingkungan Hidup kepada pedagang?3. Apakah pengelola Pasar Tanah Abang sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019?4. Apakah sosialisasi yang diberikan atau dilakukan sudah jelas dan mudah untuk dipahami?5. Bagaimana cara pedagang dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini kepada pembeli?6. Apakah terdapat hambatan dalam mensosialisasikan hal ini kepada pembeli?7. Apakah telah dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini kepada pembeli?8. Apa saran bagi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?

Informan Penelitian V : Pengunjung Pasar Tanah Abang

Indikator	Pertanyaan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Darimana mengetahui mengenai adanya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019? Dari dinas, pengelola pasar atau mengetahui sendiri?2. Apakah terdapat adanya sosialisasi yang dilakukan atau diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Suku Dinas Lingkungan Hidup kepada pengunjung Pasar Tanah Abang atau masyarakat?3. Apakah pengelola Pasar Tanah Abang sudah melakukan sosialisasi kepada pengunjung mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019?4. Apakah pedagang telah menginformasikan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?5. Apakah sosialisasi yang diberikan mudah untuk dipahami atau tidak?6. Apa saran bagi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 ini?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Informan Penelitian I : Ibu Rita Ningsih (Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

1. Untuk pembagian kewenangan dan tanggungjawab di bagian Ibu seperti apa?

Hmm dibagian saya atau disubnya saya ya?

Iya bu.

Jawaban: Kalau di bagian saya itu bidangnya bidang pengelolaan kebersihan semua aktivitas yang menyangkut dengan kebersihan baik cair maupun padat. Di dalamnya ada subkoordinator pengelolaan sampah kemudian subkoordinator pengelolaan dan pengendalian limbah B3 kemudian ada subkoordinator pengendalian kebersihan. Nah di subkoordinator urusan pengelolaan sampah di bagian saya itu memang khusus melakukan pengelolaan terkait sampah-sampah domestik. Kalau sampah non domestik yang di B3 tadi. Lalu kalau secara pengawasan itu tugas dari Seksi PPH (Pengawasan dan Penegakan Hukum). Nah di kami memiliki tugas juga melakukan monitoring pengelolaan sampah di seluruh DKI Jakarta dan dinas lingkungan hidup juga memiliki suku dinas di 6 wilayah semua 6 wilayah itu ada suku dinasnya untuk melakukan apa namanya pengelolaan lingkungan hidup.

2. Lalu bagaimana prosedur atau SOP Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam melaksanakan peraturan gubernur ini?

Jawaban: SOP nya, Saya gak bisa menyebutkan kalau tidak melihat SOP nya. Tapi SOP nya itu kayaknya pecah-pecah deh mba. Kalau sudah membaca peraturan gubernur, Untuk SOP peraturan gubernur ini ya itu sebenarnya di dalam peraturannya sudah jelas ya apa namanya cara pelaksanaan atau implementasi kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Sampai saat ini pergub 142 masih tetap sama dan tidak pernah adanya perubahan. Isi dari peraturan ini baik siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sampai petunjuk pelaksanaan atau SOP masih tetap sama ya seperti sejak awal diberlakukan. Jadi ya kita masih melaksanakan peraturan ini secara sama dan tetap berdasarkan pergub ini. Nah di dalamnya sudah disampaikan ada 3 subjek ya yang diatur bagaimana cara melakukan atau mengimplementasikan peraturan gubernur ini di pusat perbelanjaan, di toko swalayan dan pasar rakyat, kami menggunakan itu aja

caranya. Kalau SOP secara pengawasannya ada, Kalau itu karena memang SOP itu adalah internal ya dan itu ada SOP nya nanti bisa ditanyakan ke bagian PPH nanti. Nah untuk SOP pembinaan normatif ya jadi ada pembinaan yang berdasarkan permohonan dari ke 3 subjek dan kami akan melakukan sosialisasi maupun pembinaan serta pendampingan apabila memang diperlukan sesuai dengan permohonan.

3. Lalu bagaimana cara dari Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan mengenai pelaksanaan peraturan gubernur ini?

Jawaban: Caranya bisa dengan media sosial, bisa dengan kami melakukan ke lapangan juga, bisa juga atas undangan inisiatif dari pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Nah cara-cara seperti itu yang kami lakukan dan kami juga memasang info grafis gitu-gitu sih.

4. Lalu bagaimana untuk respon dari pengelola, pedagang dan masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan?

Jawaban: Ini sifatnya mandatory (wajib) ya bukan volunteer atau dapat dikatakan secara sukarela. Jadi responnya sih karena ini kewajiban ya mereka siap melakukan terbukti dengan hasil pengawasan itu di toko swalayan dan ritel hampir 100% itu sudah melakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun ada kewajiban lain yang harus mereka lakukan sama diberlakukan baik di toko swalayan ataupun ritel, ritel tuh yang kecil-kecil ya alfamart dan sebagainya itu ataupun apa indomaret gitu-gitu itu semua sama diberlakukan kewajiban yang sama untuk mereka juga melakukan sosialisasi kemudian wajib menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, tidak menyediakan dilarang menyediakan kantong belanja plastik, itu sama semua sih sebenarnya.

5. Lalu apakah terdapat kendala atau hambatan dalam mensosialisasikan peraturan ini?

Jawaban: Kalau untuk sosialisasi tidak ada kendala namun respon yang di tadi ya dari pusat perbelanjaan, toko swalayan maupun pasar. Jadi ya ketika melakukan sosialisasi tidak ada masalah. Tetapi respon ketika mengimplementasikan, yang ada beberapa kendala memang, kendala yang pertama itu khusus di pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebenarnya tidak terlalu banyak kendala ya bagi mereka karena lebih mudah untuk diterapkan di lokasi-lokasi tersebut, yang agak sulit itu ketika penerapannya di pasar nah itu cukup banyak kendalanya menyangkut juga termasuk latar belakang pendidikan menjadi salah satu ya dan skala pasar juga mempengaruhi ya.

Kalau pusat perbelanjaan itu kan lebih ke kelasnya itu beda ya, nah kalau udah kelasnya beda mungkin si pengelolanya sendiri atau penanggungjawab pusat

perbelanjaan perlu estetika dan sebagainya sehingga mereka lebih kenceng ya untuk menerapkannya dan mengimplementasikan kepada si tenant/pelaku usaha, karena itu kan menyangkut tentant-tenant ya. Nah kendala keduanya adalah saat ini banyak juga kresek yang berbandrol ramah lingkungan, nah walaupun yang kita larang adalah bentuk kresek kan, nah itu kendalanya ketika si kantong belanja yang dianggap ramah lingkungan yang baik berbahan tumbuh-tumbuhan ya dan sebagainya seperti singkong ya.

Nah itu setelah kami lakukan penelitian juga ternyata kandungan plastiknya masih ada juga dan yang perlu jadi arahan dan tujuan dari pergub 142 ini bahwa disana ada kandungan mengurangi sampah khususnya kantong belanja plastik atau kresek. Tapi kalau plastik sekali pakainya atau pembungkusnya itu gk ada masalah tidak diwajibkan untuk tidak ada karena itu masih cukup sulit karena masih banyak makanan-makanan butuh pembungkus dan sebagainya ataupun beli buah dan sebagainya.

Nah yang diaturkan disitu adalah kantong belanjanya kalau kantong belanja kita bisa menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang definisinya menggunakan definisi di pergub 142 karena ada yang mendefinisikan kantong belanja ramah lingkungan yang salah seperti yang saya bilang tadi ada yang bentuknya kresek dianggap itu kantong belanja ramah lingkungan padahal walaupun itu dianggap ramah lingkungan dia tetap akan menjadi sampah nah itu masih terkendala. Nah memang perlu dievaluasi juga terkait kantong belanja ramah lingkungan yang di dalam pergub itu tidak masuk kategori yang plastik tadi, nah itu masih banyak telaahan lagi ya lebih dalam terkait pergub 142 tetapi tujuan utama itu adalah mengurangi sampah.

Karena kan kantong kresek itu cukup banyak ya dalam satu tahun bisa jutaan ton nah itu kita ingin mengurangi. Nah ada tujuan lain bahwa di dalam pergub 142 itu ada kandungan edukasi kepada masyarakat baik si konsumen maupun si pengelola pusat perbelanjaan dan sebagainya, edukasinya apa ingin merubah habit kebiasaan perilaku manusia agar bisa mengurangi sampah, kalau pergub 142 kan seolah-olah kan pengurangan sampahnya hanya di 3 subjek tadi, dengan adanya pergub 142 mau gak mau masyarakat itu juga kan harus membawa kantong belanjanya dari rumah sehingga diharapkan tereduksi semua konsumen ataupun pembeli pengunjung yang di 3 tempat subjek tadi seperti itu sih.

Jadi mulai membiasakan masyarakat juga udah mau dan peduli terhadap lingkungan bahwa plastik itu cukup berbahaya. Itu yang paling penting sih merubah kebiasaan. Memang tidak mudah tapi dengan adanya pergub mereka sering belanja, masih banyak yang sering belanja lupa dan akhirnya menumpuk juga dirumah kan ada juga, kita sebenarnya tidak ingin seperti itu. Kalau sanksi kan tidak dikenakan

kepada masyarakat tapi dikenakan kepada si pengelola, mereka dituntun untuk bisa mensosialisasikan juga.

6. Berarti untuk sosialisasi tidak ada kendala atau hambatan?

Jawaban: Untuk sosialisasinya sendiri sih ya terkendala justru itu bagi pengelola yang belum bisa melakukan sosialisasi, tapi hampir semua udah bisa cuma yang belum bisa diterapkan oleh mereka adalah pemberian sanksi kepada tenant/tenan/pelaku usaha nya ya, kan ada beberapa tugas mereka ya seperti itu. Kalau sosialisasi sih tidak ada kendala ya.

7. Bagaimana solusi kedepannya mengenai sosialisasi peraturan gubernur ini? apakah ada cara baru atau seperti apa?

Jawaban: Sampai saat ini sih masih menggunakan cara yang kita gunakan saat ini melalui media sosial kemudian kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas, itu salah satu yang kami upayakan, kemudian banyak juga influencer yang ikut mengkampanyekan berbicara plastik secara keseluruhan, kalau ini kan kantong belanja aja, kami ingin mendorong lagi pusat perbelanjaan untuk bisa melakukan sosialisasi bahaya penggunaan plastik sebenarnya. Itu sih yang lebih dipertahankan. Cara lain adalah kita ingin kampanye lebih keguna ulang ya nah itu bagaimana masyarakat itu bisa makna guna ulangnya itu yang mereka bisa memahaminya ya bahwa dengan kita melakukan guna ulang tersebut jadi jangan membayangkan kantong belanja ramah lingkungan itu hanya sekali pakai juga tapi ada makna penggunaan kantong belanja ramah lingkungan itu adalah guna ulang maksudnya berulang-ulang ya.

8. Kalau untuk pelaksanaan peraturan gubernur ini ada hambatan tidak bu?

Jawaban: Seperti yang tadi saya sampaikan, terus juga ada dari produsen, justru yang kita terkendala dengan produsen plastik sendiri gitu ya yang komplain dan sebagainya, tapi engga terlalu banyak tapi ada gitu, tetapi produsen itu kan kebanyakan dari luar DKI Jakarta ya artinya itu kan adanya ya kalau di luar DKI tuh seperti Bekasi, Tangerang bahkan ada yang dari Jawa, ini kan peraturan DKI Jakarta yang mengatur DKI sendiri kami berharap ya yang mau masuk ke DKI Jakarta atau beraktivitas dan berbisnis di sini mau gak mau yang harus mengikuti pemerintah daerah dengan aturannya. Nah itu sih ada beberapa gak banyak ya yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan ini.

Sebenarnya sih kita menganggap itu kan dia bersaing ya memasukan kantong belanja plastik dan mereka juga masih bisa memproduksi plastik pembungkus jenis lainnya, kalau ini kan kita hanya mengatur kantong kresek. Memang kantong kresek itu cukup banyak. Kita tuh mau mengurangi plastik itu sulit sekali sementara kita tahu sendiri bahaya plastik itu kan cukup banyak, sudah diinfokan, bahaya untuk

laut, tubuh manusia, ke bumi tapi ya itu tadi kebiasaan praktis, masih males, kalau jaman dulu orangkan bawa keranjang, terus juga dulu bungkus-bungkus masih pakai daun, nah sekarang apa-apa mau nya praktis aja, gak usah bawa kantong belanja deh nanti pakai plastik aja, yang akhirnya berdampak pada lingkungan ya itu tadi habit ya kita mau ada perubahan ya sekecil apapun itu kita sudah berupaya.

9. Lalu bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup kedepannya terkait pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Mungkin strateginya kampanye atau sosialisasi mungkin mulai mengikuti teknologi kemudian juga pengawasannya mungkin lebih ditingkatkan lagi dan satu lagi mungkin insentif perlu dipikirkan diberikan insentif buat pengelola yang sudah melaksanakan peraturan ini. Insentif kita sudah mulai memberikan penghargaan tahun kemarin kita awali dengan 3 berikan penghargaan kepada pengelola yang sudah melakukan dengan baik peraturan gubernur ini. Nah kami skoring kami berikan dengan skoring hasil pengawasan karena banyak kewajiban yang mereka harus lakukan nanti kita kasih skoring sejauh mana mereka melakukan pelaksanaannya seperti itu sih.

Berarti dari pengelola itu ada laporan ke dinas?

Berdasarkan pengawasan kami sih seperti itu.

Itu rutin ya bu?

Iya itu rutin tiap tahun.



Informan Penelitian II : Pak Encep Suryana (Staf Seksi PKLB3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat)

1. Lalu seperti apa pembagian kewenangan dan tanggungjawab di tiap bagian di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat?

Jawaban: Terkait pergub 142 sesungguhnya kalau di satpel (satuan pelaksana) itu khususnya **sudin skala kalau setingkat ya mini market, toko swalayan dan pasar rakyat tidak mall-mall besar, kalau mall-mall besar skala amdal (analisis dampak lingkungan) itu tugasnya dinas jadi kita hanya skala mini market, toko swalayan dan sedikit lebih besar diatas mini market itu kita terus pasar rakyat juga seksi wasdal (pengawasan dampak lingkungan) sudah bergerak. Kami pun ada target 20% udah disampe 6 bulan ini harus 50% pengawasan mini market dan toko swalayan se-Jakarta Pusat, harapan sudah selesai memang pengawasan 50%, di juli kesana targetnya 75%, jadi baru mau mulai di juli, turmen ke 3 ini baru mulai.**

2. Kemudian terkait pelaksanaan pergub 142 ini SOP atau prosedur dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat seperti apa pak?

Jawaban: Untuk pelaksana secara teknis di lapangan itu kita datang memperkenalkan diri menanyakan sudahkah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan seperti ini, apabila ada kita catet ada di berita acara apabila tidak ada kita catet tidak ada, terus kita menanyakan apakah menghimbau berupa tulisan atau audio, rata-rata sih tulisan ya disini tidak menggunakan kantong belanja plastik kami menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, biasanya berupa tulisan sih.

3. Kalau untuk pergub 142 ini apakah pernah ada perubahan pak?

Jawaban: Tidak pernah ada perubahan sih ya, dari awal sampai sekarang masih tetep sama. Isi dari pergub 142 ini terkait apa yang diatur dan bagaimana pelaksanaan sampai apa saja kewenangan dari masing-masing pihak masih sama ya.

4. Kalau pasar tanah abang sudah dilakukan sosialisasi ya?

Jawaban: Ada semua, udah sosialisasi dan ada grup whatsapp nya juga sih.

5. Terkait sosialisasi ini, bagaimana cara Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat mensosialisasikan tentang peraturan ini?

Jawaban: Pertama kita kalau pasar nih kita kerjasama dengan manajer area pasar jakarta pusat ada berapa pd pasar jaya kita datangi beserta pihak pd pasar jaya setempat, seksi wasdal, dan seksi pengelolaan kebersihan membawa tulisan pergub

142 tidak memperbolehkan lagi menggunakan kantong belanja sekali pakai kita saat ini harus sudah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, kita muter tuh setiap lorong sambil teriak-teriak diikuti juga dengan satpol pp dan tni polri juga.

6. Lalu terkait sosialisasi yang dilakukan bagaimana respon dari pengelola entah mini market atau pasar?

Jawaban: Kalau pengelola pasar ya, pasar itu pengelolanya mau bekerjasama, masyarakat dan pedagang juga pasti kita sosialisasi, sebenarnya sudah ada yang menggunakan tapi kita bertindak tegas saat kita sosialisasi tidak bawa kantong belanja ramah lingkungan tidak boleh belanja, tapi ada perdebatan itu rezeki orang pasar kenapa dipotong gitu, jadi ya kita coba terus iingatkan kembali untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan sebab dampaknya memang kantong plastik udah luar biasa dikita pun udah diluar kendali. Di rumah harusnya sih memang ibu-ibu harus menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, tapi ya mungkin caranya ya gak jauh-jauh kayak pagi-pagi beli bubur ayam bawa wadah sendiri gak. Mungkin untuk masyarakat menengah ke bawah untuk hal ini kayak aduh ngapain sih kayak gitu-gitu repot ya kan, jadi ya itu sulit sih karena kan pola pikirnya berbeda-beda ya masyarakat.

7. Lalu dari sosialisasi yang dilakukan ada kendala atau hambatan gak pak?

Jawaban: Kalau kendala atau hambatan yang berarti sih gak ada ya, masyarakat perhatikan mba, kita muter nih dan semua pedagang memperhatikan tuh yang di pasar-pasar, kalau mini market sih datang sekali sosialisasi besoknya udah ada tulisannya tuh dan udah langsung patuh menjalani.

8. Bagaimana kedepannya cara suku dinas untuk mensosialisasikan peraturan ini?

Jawaban: Semakin gencar lagi tentunya dan tetap melakukan pengawasan berulang setiap tahun ya setahun sekali supaya memastikan apakah benar sudah pada patuh menjalani peraturan ini.

9. Bagaimana pemantauan terkait peraturan gubernur ini?

Jawaban: Ya pengawasan itu dilakukan berulang ya, nah dimulai dari tahun 2020 kan itu disosialisasikan, tahun 2021 di awasi dan tahun 2022 juga masih terus dilakukan tahap pengawasan dengan adanya Keputusan Gubernur tentang kegiatan strategis daerah jadi berdasarkan target itu. Jadi dalam pelaksanaannya didasarkan pada target yang ada dalam kegiatan strategis daerah yang terdapat dalam Keputusan Gubernur yang di dalamnya memuat diantaranya itu ya terkait siapa saja

yang bertanggungjawab, apa saja yang perlu dilaksanakan dan berapa persen target yang ingin dicapai.

10. Dalam melaksanakan peraturan gubernur ini secara keseluruhan apakah ada hambatan?

Jawaban: Tidak ada sih ya sejauh ini tidak ada.

11. Bagaimana strategi suku dinas dalam pelaksanaan peraturan gubernur ini kedepannya?

Jawaban: Akan mencari swalayan baru yang belum kita jamah, kalau memungkinkan kami cari lagi yang lain, jika di swalayan sebelumnya sudah dipastikan berjalan baik. Jadi kami akan mencari dan mendata lagi tempat-tempat seperti mini market, swalayan atau pasar yang mungkin terlewat dan belum terjamah sama kita.



- Informan Penelitian III :**
- Fitri Aryani (Asisten Manager Pemasaran dan Promosi Pasar Tanah Abang)
 - Raniska (Staff Pemasaran, Promosi dan Administrasi Ketatausahaan di Pasar Tanah Abang)

1. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang pengelola pasar tanah abang terkait pelaksanaan peraturan gubernur ini?

Jawaban: Jadi kami itu pertama kali itu mendapat surat edaran dari kantor pusat pasar jaya yang di cikini itu terkait untuk penerapan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pasar, nah pergub itu kan 31 desember 2019 ya sambil berjalan paralel akhirnya dibuatkan surat edaran pada tanggal 20 januari 2020. Disurat edaran itu ya mereka menyampaikan agar masing-masing pasar melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Nah disitu kami di lapangan langsung action langsung kami bagikan tugas baik itu staff karyawan pasar tanah abang dan juga security kami bagikan tugas untuk menginformasikan kepada pedagang di bawah terkait agar mereka menggunakan dan menerapkan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan tersebut. Pembagian tugasnya itu ya kita ke mereka kita door to door ke lapangan, jadi intinya pembagian tugasnya itu kita membagi tim baik itu security dan karyawan pasar tanah abang untuk bersama-sama sosialisasi ke lapangan itu untuk pembagian tugasnya seperti itu.

Berarti sosialisasinya itu bersama ya?

Jawaban: Iya sosialisasinya bersama bagi tim terus kita terjun langsung ke lapangan dengan membawa contoh kantong belanja ramah lingkungan, kita bawa contoh ke bawah dan kita datangi langsung ke mereka untuk sosialisasinya juga. Sosialisasinya juga kita biasanya menggunakan audio suara buat menginformasikan. Informasi itu biasanya kita lakukan setiap satu jam sekali. Terus yang kedua kita taruh banner atau spanduk di depan baik itu spanduk yang panjang atau yang standing itu kita taruh contoh-contohnya seperti mana aja sih kantong belanja ramah lingkungan itu yang bisa digunakan kayak misalnya karung, papper bag kayak gitu, kita taruh disana contoh-contohnya. Kalau untuk sosialisasi juga kami selalu security mengingatkan sembari mereka patroli, mereka juga mengingatkan agar selalu menggunakan kantong belanja ramah lingkungan tersebut gitu.

2. Kalau terkait pengawasan siapa yang bertanggungjawab dan rutin melakukan?

Jawaban: Kalau pengawasan itu pengelola yang mengawasi tentang itu cuma diatas kami ada pimpinan kami namanya Pak Achmad beliau selaku Manager

Komersial dan Operasional, jadi kalau misalnya si security itu selalu patroli dan melaporkan itu ke pimpinan kami gitu pengawasannya seperti itu. Memang kan di pasar tanah abang kan ada ribuan kios pedagang bisa lebih dari 10 ribu dimana memang pengawasannya itu gak langsung spesifik ke satu dua orang tapi kita selalu muter di lapangan jadi memang pengawasan itu dari security dan juga karyawan pasar tanah abang monitor di lapangan.

3. Lalu apakah ada sosialisasi dari dinas atau suku dinas terkait peraturan gubernur ini?

Jawaban: Sosialisasi dinas ada waktu itu kami ada sih tahun 2020 sosialisasi dengan pihak dinas di pasar tanah abang, mereka datang dan kita mendampingi mereka lah datang door to door sosialisasi tentang kantong belanja ramah lingkungan. Jadi selain kita sendiri kita juga pernah dibantu sama dinas untuk sosialisasi. Jadi mereka sudah sosialisasi ke pasar dan juga turun ke lapangan juga di dampingi oleh manajemen pasar atau pengelola pasar gitu.

4. Lalu untuk sosialisasi dari dinas sendiri itu sudah jelas atau belum?

Jawaban: Kalau untuk jelas sih sudah jelas cuma memang kalo di pasar tanah abang ini sendiri ini untuk mayoritas agak sulit ya menerapkannya dikarenakan memang jumlah pembelian relatif banyak dan besar. Memang mereka udah menyetok itu gak satu atau dua bulan jadi mereka sudah menyetok/cetak itu dari bertahun-tahun, kami pernah wawancara ke bawah gitu kan kenapa masih menggunakan kantong plastik padahal sebenarnya peraturan gubernurnya sudah ada kenapa masih pakai, mereka itu kalo misalnya harus cetak ulang mereka agak keberatan karena mereka sudah banyak cetaknya dan ibaratnya ini loh mereka kan posisinya hilirnya ya nah hulu nya kan masih menyetak, jadi mereka kebanyakan pada bilang mba dari hulunya aja yang distop biar gak ada distribusi kantong plastik lagi. Kami sih kalo untuk masalah sosialisasi sih sudah sosialisasi terus dan memang sering wawancara mengapa mereka tidak menerapkan peraturan gubernur ini gitu ya karena itu alasannya. Sebenarnya mereka itu paham mengenai peraturan gubernur ini. Jadi ya kalau untuk sosialisasi dari dinas ya sudah jelas dan paham tapi ya masalahnya itu tidak cocok dan penerapannya agak sulit kalau untuk di pasar. Tapi penerapannya tetap masih dimonitor sama kita.

5. Jadi terkait sosialisasi yang dilakukan pengelola, bagaimana respon dari pedagang?

Jawaban: Semua pedagang meresponnya baik gitu. Dengan adanya seperti ini kalau kita jelaskan bahaya dan dampaknya kan memang cukup berbahaya lah ya kantong plastik ini, mereka menerima dengan baik cuma ya balik lagi adalah mereka sudah stok dan cetak lumayan banyak dan memang kita tidak bisa langsung

menyuruh mereka stop untuk gak bisa menggunakan kantong plastik lagi, tapi kami tetap sosialisasi dengan adanya pemberitahuan setiap satu jam sekali untuk penggunaan kantong belanja ramah lingkungan terus monitor di lapangan terus sosialisasi door to door ke pedagang, mereka menyambut baik hal ini karena memang ya itu dia dampaknya berbahaya tapi kan kebutuhan mereka kan gimana yang kayak udah lah mba gimana lagi kalo gak pake kantong plastik susah.

Tapi bukan berarti semua gak mengikuti, ada yang mengikuti juga ada yang sudah pake dan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan rata-rata berbayar sih kantong belanja ramah lingkungan itu. Ada sekitar gak banyak sih kurang dari 10 toko yang kita liat ke bawah, tapi kami biasanya update terus karena laporan lapangan kan kantor pusat minta data ya, kami update gitu ke lapangan, jadi memang kalau diliat dari misalnya kami pengecekan di minggu pertama terus sebulan atau dua minggu kemudian kami cek lagi selalu ada progres, kayak bulan ini ada sekian, bulan depan ada sekian, ya tapi yang saya bilang tadi gak bisa langsung merata terlaksananya. Jadi intinya sudah disosialisasikan, sudah diinformasikan ke mereka dan mereka menyambut baik tapi ya memang implementasinya harus perlahan. Pada dasarnya mereka tahu cuma memang masih harus butuh waktu untuk mereka terapkan.

6. Jadi untuk cara pengawasannya itu dilakukan rutin?

Jawaban: Cara pengawasannya rutin karena memang security monitor setiap hari. Setiap hari muter mereka setiap hari ada tim patroli khusus terus mereka ngasih pengumuman juga mereka selalu menggunakan dan membawa toa, mereka biasanya sosialisasi itu tentang kantong belanja ramah lingkungan, yang kedua larangan merokok dan ketiga ya pandemi ini yang terkait masker.

7. Jadi sosialisasi dan pengawasan dilakukan sekaligus ya?

Jawaban: Iya sekaligus dilakukan oleh security.

8. Lalu ada hambatan gak untuk sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan?

Jawaban: Kalau hambatan tadi ya balik lagi ke mereka sudah tahu dan menyambut baik cuma yang mereka bilang bahwa mereka gak bisa langsung menerapkan sekarang dan mereka harus ibaratnya untuk kantong belanja ramah lingkungan harus mengeluarkan budget yang lebih besar jadi memang ya mereka butuh waktu dan agak keberatan tentang penerapan peraturan gubernur ini. Pasar tanah abang ini secara umumnya masih butuh waktu untuk penerapan atau implementasi peraturan gubernur ini.

Jadi hambatannya ya di implementasi atau penerapannya ya?

Iya implementasi atau penerapannya ya.

9. Lalu bagaimana strategi dari pengelola kedepannya untuk melaksanakan peraturan ini?

Jawaban: Kalau untuk strategi sendiri paling kita akan buat kan brosur untuk langsung ke pedagang, kami juga dapet dari kantor pusat untuk mendata siapa pedagang yang mau membeli kantong belanja ramah lingkungan dari kantor pusat kami. Jadi kami buat kan surat edaran ke pedagang dan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan kantong belanja ramah lingkungan nanti kami yang akan distribusi ke setiap toko itu. Jadi ya strateginya membuat surat edaran, sosialisasi door to door terus menerus sama spanduk diperbanyak ataupun poster di lift biar orang-orang bisa melihat jadi semakin banyak orang yang tahu.

10. Jadi sosialisasi dan pengawasan selalu berjalan dengan rutin ya?

Jawaban: Iya selalu rutin dan berjalan.

11. Kira-kira dari pengelola pasar ada gak saran untuk dinas mengenai pelaksanaan peraturan ini?

Jawaban: Paling implementasinya ke kita sebagai pelaksana harus diperjelas lagi, terkait pasar rakyat kan macam-macam ya, peraturannya harus lebih jelas dan diperhatikan karena gak semua tempat bisa menerapkan langsung, jadi harus melakukan riset lebih mendalam lagi. Ya kalau misalnya mau diterapkan ya peraturan gubernur ini ya harapan kami adalah agar diberi kelonggaran dalam arti ada jeda waktu untuk menyesuaikan. Kalau di pasar kan pedagang itu kan individu yang punya usaha masing-masing dan menjalankannya kan masing-masing jadi memang susah gitu penerapannya.

Informan Penelitian IV : Doni Hermansyah (Toko Mekar Jaya Blok B, Lt. SLG, LOS.F, No.55) Menjual Kebaya

1. Sebelumnya saya ingin bertanya apa mas tahu atau pernah mendengar mengenai adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Tahu mba.

2. Mas tahu tentang peraturan ini darimana ya?

Saya tahunya dari saya berbelanja di mini market atau toko-toko swalayan kak. Soalnya tiap saya belanja di swalayan kantong belanja yang disediakan kantong yang ramah lingkungan kak dan tidak menggunakan kantong plastik lagi.

Jawaban: Oh seperti itu ya mas. Berarti mas nya tau sendiri ya?

Iyaa, benar kak.

3. Lalu menurut mas sendiri sebagai pedagang, prosedur dari peraturan ini bagi pedagang sulit untuk dipahami dan diikuti gak?

Jawaban: Kalau saya pribadi, paham sih dengan peraturan pemerintah seperti itu dan juga mengerti tujuannya diadakan peraturan seperti itu. Tetapi juga untuk mengikutinya kadang agak sulit juga kak, karena biaya operasional untuk menyediakan kantong ekonomis seperti peraturan pemerintah lebih gede kak daripada kantong plastik yang biasa digunakan di pasar harganya relatif lebih murah daripada kantong ekonomis.

4. Berarti bisa dibilang agak memberatkan untuk pedagang ya?

Jawaban: Iya kak, kalau pedagang yang menyediakan kantong ekonomis/ramah lingkungannya lumayan memberatkan kak.

5. Jadi untuk toko mas sendiri belum menyediakan dan belum melaksanakan peraturan ini ya mas?

Jawaban: Untuk saat ini saya masih pakai kantong plastik yang biasa kaka belum menggunakan kantong ekonomis/ramah lingkungan kak.

6. Lalu kalau misalnya diharuskan untuk melaksanakan peraturan ini nantinya, apa ada strategi atau cara dari mas sebagai pedagang untuk melaksanakannya?

Jawaban: Strategi saya kalau misalnya diharuskan pemerintah untuk menggunakan kantong ekonomis/ramah lingkungan dengan mengenakan harga

kantong ke pembeli kak. Soalnya kalau sekarang ini saya menyediakan kantong plastik biasa dengan gratis kepada setiap customer saya yang berbelanja kak.

7. Lalu bagaimana cara mas mensosialisasikan ke pembeli tentang hal tersebut?

Jawaban: Cara mensosialisasikannya dengan memberitahukan kepada setiap pembeli bahwa dari toko saya tidak menyediakan kantong plastik biasa lagi untuk pembeli. Kantong yang tersedia Cuma kantong ekonomis/ramah lingkungan dan dikenakan harga untuk menggunakan kantong ekonomis/ramah lingkungan tersebut.

8. Nah menurut mas bakal ada hambatan engga dalam melakukan sosialisasi ini nantinya kepada pembeli?

Jawaban: Paling hambatannya pasti banyak customer saya yang komplain kak tentang kebijakan tersebut. Tapi iya bagaimana lagi kak, kalau saya yang menyediakan kantongnya secara gratis engga mungkin kak.

Jadi hambatannya terkait komplain dari pembeli ya mas?

Iyaa kak.

9. Lalu ini terkait sosialisasi mas, apa ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup atau pengelola pasar tanah abang mengenai pelaksanaan peraturan ini kepada pedagang?

Jawaban: Untuk sosialisasi dari dinasnya ada kak, tapi untuk saat ini di Tanah Abang belum ada yang mengikuti kak. Rata-rata toko di Tanah Abang masih menggunakan kantong plastik biasa di tokonya kak.

10. Untuk sosialisasi dari dinas ini sudah jelas belum mas?

Jawaban: Untuk sosialisasi dari dinas sudah jelas kak.

Berarti pengelola pasar tanah abang belum ada sosialisasi ya?

Jawaban: Iya kak. Dari pengelola pasarnya belum ada sosialisasinya kak.

11. Lalu sebagai pedagang apa ada saran untuk Dinas Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Saran saya pribadi pemerintah harus ikut dalam kebijakan ini kak. Contohnya memberikan subsidi untuk penyediaan kantong plastik ekonomis. Jadi kalau ada subsidi dari pemerintah, pedagang bisa menyediakan kantong ekonomis/ramah lingkungan kepada pembeli secara gratis kak.

Informan Penelitian V : Muhammad Thufail (Toko Cahaya Batik Blok A, Lt. 2, LOS.B, No.79) Menjual Batik

1. Sebelumnya apa kakak tahu atau pernah denger tentang adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Iya tahu dan pernah denger kak.

2. Darimana kakak tahu tentang peraturan ini?

Jawaban: Di Blok B terutama di Lt.LG pintu timur Pasar Tanah Abang ada banner tentang peraturan itu.

Berarti kakak tahu dari sosialisasi berupa banner ya?

Iyaa kak.

3. Lalu menurut kakak sebagai pedagang, prosedur pelaksanaan dari peraturan ini sulit engga untuk dipahami dan diikuti?

Jawaban: Sulit, karena para customer dan pedagang sudah terbiasa dengan penggunaan kantong belanja plastik. Para customer atau pembeli bisa dibilang malas untuk bawa kantong belanja/tas belanja sendiri.

4. Berarti sampai sekarang toko kakak belum ngelaksanain peraturan ini?

Jawaban: Awalnya toko saya waktu pertama kali ada banner tentang peraturan itu para customer saya suruh membawa kantong belanjanya sendiri, namun ada aja yang masih menggunakan plastik dan engga membawa kantong belanja sendiri. Jadi selang beberapa hari udah normal pake kantong plastik lagi.

Jadi pelaksanaannya cuma bertahan beberapa hari aja ya?

Iyaa beberapa hari karena ada beberapa security yang memeriksa toko satu persatu masih menggunakan plastik atau tidak waktu itu.

Ohh jadi security kadang meriksa gitu ya? Itu sampai sekarang masih sering meriksa atau udah engga lagi?

Itu juga waktu awal-awal diterapin aja sih tapi sekarang udah engga ada lagi security yang meriksa, sekarang normal lagi pake kantong plastik.

5. Lalu tadi kata kakak kan prosedur pelaksanaan dari peraturan ini bisa dibilang sulit bagi pedagang, kira-kira ada hambatan apa sih sampai sulit seperti itu?

Jawaban: Okee mungkin ada beberapa faktor yang pertama dari kantong belanja ramah lingkungan toko-toko yang menjual seperti itu susah dicari. Karena masih banyak toko yang menjual plastik maka dari itu pakainya plastik. Faktor yang kedua itu customer terlalu malas bawa tas dari rumah karena bisa dibilang ngerepotin mereka.

Berarti ada hambatan secara internal, ada juga hambatan dari pembeli ya?

Iyaa ada 2 hambatan itu.

6. Jadi ini membebani kakak sebagai pedagang dan juga membebani pembeli/customer ya?

Jawaban: Iyaa mungkin dari saya sendiri sebagai pedagang engga terlalu bermasalah tapi takutnya pembeli merasa keberatan dengan membawa kantong belanja atau membeli kantong belanja yang ramah lingkungan dengan harga 10 ribuan.

7. Nah kalau misalnya nanti pedagang diharuskan lagi nih buat ngelaksanakan peraturan ini lagi, kira-kira gimana strategi kakak sebagai pedagang buat ngelaksanakan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Mungkin strategi yang saya laksanakan pertama bakal beritahu pembeli kalau toko saya sudah engga ada plastik dan menyuruh mereka membawa kantong belanja dari rumah atau juga dari toko bakal menjual dan menawarkan kantong belanja yang ramah lingkungan agar pembeli dapat menggunakan langsung tanpa membeli kantong di tempat lain.

8. Nah lalu mengenai sosialisasi. Apa ada sosialisasi yang diberikan atau dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup dan oleh pengelola Pasar Tanah Abang kepada pedagang tentang pelaksanaan peraturan ini?

Jawaban: Sosialisasi mungkin dari banner yang dipasang di lantai LG sama pemberitahuan dari speaker.

Itu berarti sosialisasi dari pengelola pasar ya?

Iya dari pengelola pasar.

10. Kalau dari Dinas atau Suku Dinas ada engga sosialisasi ke pedagang?

Jawaban: Paling waktu itu Pak Anies pernah dateng ke Pasar Tanah Abang buat kasih info tentang peraturan ini.

11. Lalu sosialisasi baik dari Pak Anies waktu itu dan dari pengelola pasar sudah jelas dan mudah buat dipahami?

Jawaban: Jelas dan mudah tapi mungkin sulit untuk diterapkan.

12. Nah terakhir apa saran dari kakak sebagai pedagang kepada Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup terkait pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Saran dari saya mungkin jika memang ingin menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan bisa dimulai dengan para toko yang menjual kantong tersebut karena lumayan susah dicari toko yang menjual kantong belanja ramah lingkungan sehingga para pedagang dan pembeli membeli plastik yang gampang ditemukan. Mungkin bisa dimulai dengan paper bag yang ramah lingkungan dan stop kantong plastik. Diperbanyak aja si supplay kantong ramah lingkungannya dan dikurang penjualan atau toko-toko yang menjual kantong plastik.



**Informan Penelitian VI : Nurul (Toko Chaniago Ruko Blok F, No.3)
Menjual Kerudung**

1. Tahu tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Sebenarnya sih tahu.

2. Darimana kakak tahu mengenai peraturan ini?

Jawaban: Banyak tuh dari platform situs-situs web berita di internet terus dari berita-berita di tv.

Tahu sendiri ya berarti?

Iya

3. Menurut Kak Nurul sebagai pedagang, prosedur pelaksanaan peraturan ini susah untuk dipahami dan diikuti gak?

Jawaban: Sebenarnya sih gak susah, tapi kan kebanyakan orang sekarang udah terbiasa pakai plastik gitu

Jadi buat pedagang gak sulit ya?

Iyaa cuma ya emang karena udah kebiasaan, jadi gak gampang ngubah kebiasaan itu.

4. Berarti di toko kakak gak nyediain kantong belanja ramah lingkungan?

Jawaban: Iyaa ditoko tidak menyediakan kantong belanja ramah lingkungan

5. Jadi gak diterapin ditoko dari awal peraturan ini berlaku ya?

Jawaban: Engga sih, belum ada sih, engga sama sekali

6. Yang punya toko atau pemilik toko gak ada ngasih tahu kakak atau karyawan yang lain?

Jawaban: Bukan gak ngasih tahu, tapi karena udh kebiasaan juga, jadi pembeli ya terbiasanya ya pakai kantong plastik jadi ya nyediainnya cuma kantong plastik.

7. Terus ada gak hambatan dalam ngejalanin peraturan ini?

Jawaban: Hambatan pasti ada sih, soalnya karena kan gak semua orang/pembeli bakal setuju dengan peraturan ini karena kembali lagi kebiasaan menggunakan kantong plastik. Pasti kan kalo misalkan tiba-tiba disuruh bawa kantong sendiri atau

adanya kantong ramah lingkungan tapi berbayar pasti kan orang bingung terus protes juga biasanya disediakan kantong plastik terus juga kantongnya gk perlu bayar.

8. Sebagai pedagang strategi apa yang dimiliki kalau disuruh ngejalanin peraturan ini nantinya?

Jawaban: Sebagai pegawai sih saya rasa bos saya atau pemilik toko harus konsistensi dalam ngejalanin peraturan ini dan harus juga ada sosialisasi dan arahan ke pegawai toko buat ngejalanin peraturan ini. Karena sebagai pegawai toko kan hanya mengikuti arahan bos.

9. Nah terkait sosialisasi, kakak pernah dapat atau ngeliat sosialisasi dari dinas dan suku dinas gak?

Jawaban: Untuk sekarang sih belum pernah ada, belum ada yang datang langsung ke pedagang-pedagang di tanah abang atau ke tanah abang. Gak pernah liat sama sekali juga sosialisasi dari dinas atau suku dinas di sekitar pasar tanah abang. Paling ya liatnya di internet tapi kalo disekitar gak ada

10. Kalau untuk sosialisasi dari pengelola pasar ada kak?

Jawaban: Gak ada juga sih sama aja, tapi kurang tahu juga mungkin ke pemilik toko ada sosialisasi tapi pegawai toko sih gk pernah denger atau dikasih tahu.

Kalau sosialisasi dalam bentuk spanduk atau speaker gitu ada?

Gak ada sih sama sekali gak ada.

11. Kalo misalnya peraturan ini udah dilaksanain di toko, kira-kira gimana cara kakak dalam melakukan sosialisasi ke pembeli mengenai peraturan ini?

Jawaban: Ya kasih tahu aja apalagi ke pembeli yang udah langganan ya kasih tahu kalau toko udah gak nyediain kantong plastik dan cuma nyediain kantong ramah lingkungan tapi berbayar.

12. Kira-kira ada gak sih hambatan yang dihadapi dalam mensosialisasikan hal ini ke pembeli?

Jawaban: Hambatannya kalau misalkan pembelinya nolak dan gak terima nih sekarang berubah udah gak pakai kantong plastik lagi harus bawa kantong sendiri atau beli kantong ramah lingkungan di toko kita.

13. Lalu apa ada saran untuk Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Lebih sosialisasiin lagi kayak kewajiban pakai kantong ramah lingkungan. Karena kan penggunaan plastik udah lumrah ya. Sosialisasinya lebih ditingkatin lagi, lebih gencar lagi sosialisasiin ke masyarakat. Terus juga kalau bisa Dinas atau Suku Dinas memfasilitasi kaya misalnya disediain kantong belanja ramah lingkungannya atau sediain kantong ramah lingkungan yang harganya murah dan terjangkau buat dibeli sama pedagang. Soalnya perbedaaan harga kantong plastik sama kantong ramah lingkungan lumayan jauh dan lebih mahal kantong ramah lingkungan. Jadinya pedagang belinya udah mahal nah ke pembelinya jadi lebih mahal lagi harganya makanya pembeli banyak yang protes.



Informan Penelitian VII : Raja Zaky Farhansyah (Toko Zaky Blok A, Lt. Ground). Menjual pakaian (Jaket, kemeja dan celana)

1. Sebelumnya kakak tahu engga atau pernah denger tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Ohh iyaa tahu kak.

2. Darimana kakak tau tentang peraturan ini?

Jawaban: Kalau saya tahu dari lingkungan di pertokoan dan tempat perbelanjaan yang biasa saya kunjungi. Terkadang juga di toko ada arahan dari atas juga yang diberitahu melalui penjaga atau satpam.

Kalau begitu kakak tahu sendiri dan juga tahu dari pemberitahuan dari pihak pengelola pasar tanah abang ya?

Iyaa betul kak.

3. Lalu menurut kakak sebagai pedagang, prosedur pelaksanaan dari peraturan ini sulit untuk dipahami dan diikuti gak sih?

Jawaban: Kalo saya sendiri sih cukup paham kenapa peraturan ini dibuat dan sebenarnya cukup mudah untuk dipahami dan diikuti. Tapi terkadang peraturan ini kurang merata dan efektif dikarenakan masih banyak yang menggunakan kantong plastik terutama pembeli jarang mereka membawa tas atau kantong sendiri. Jadinya mau tidak mau pihak toko selalu menyediakan kantong plastik.

4. Jadi untuk toko kakak sendiri belum melaksanakan peraturan ini maksudnya belum menyediakan kantong belanja ramah lingkungan ya?

Jawaban: Iya betul kak belum.

5. Lalu apa sih hambatannya menurut kakak sebagai pedagang dalam melaksanakan peraturan ini?

Jawaban: Yang pertama sih biaya ya, untuk kantong belanja ramah lingkungan harganya cukup tinggi dibandingkan kantong plastik biasa dan juga untuk penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini kan nantinya pembeli akan kena biaya tambahan yaa untuk mendapatkan kantong ini nah untuk di tanah abang sendiri hal ini masih menjadi sesuatu yang asing atau tidak umum bagi pembeli di pasar tanah abang. Yang kedua balik lagi ya dari pembeli itu sendiri, pembeli tidak

terbiasa jadi banyak yang protes dan juga merasa kesulitan ketika sedang berbelanja.

6. Nah kalau kedepannya disuruh atau diharuskan untuk melaksanakan peraturan ini, apa strategi dari Kak Zaky sebagai pedagang dalam melaksanakan peraturan ini?

Jawaban: Mungkin untuk strategi dari saya sendiri akan menjelaskan kenapa harus memakai atau membawa kantong yang ramah lingkungan dan mungkin di awal-awal penerapannya saya bakal memberikan kantong belanja ramah lingkungan ini gratis kepada pembeli untuk pembiasaan supaya tingkat kesadaran terhadap hal tersebut meningkat sehingga mengenai peraturan ini dapat tersosialisasi secara merata. Strategi lainnya yaitu mungkin ketika pembeli tidak bawa kantong belanja sendiri saya akan mengenakan biaya tambahan untuk kantong plastik.

Jadi kak zaky nantinya bakal menyediakan dua-duanya yaitu baik kantong belanja ramah lingkungan dan juga kantong plastik?

Jawaban: Iyaa kak. Tapi mungkin rencananya saya hanya akan menyediakan kantong ramah lingkungan aja jadi tidak akan menyediakan lagi kantong plastik.

7. Nah sekarang tentang sosialisasi. Kakak pernah gak dapet atau ngeliat sosialisasi dari dinas atau suku dinas ke pedagang pasar tanah abang?

Jawaban: Pernah tapi cukup jarang yaa. Kalau sosialisasi dari dinas ke pedagang di Pasar Tanah Abang, saya sendiri sih belum pernah dapet sosialisasi secara langsung.

8. Kalau dari pengelola pasar tanah abangnya pernah gak ada sosialisasi ke pedagang? Atau ada gak sosialisasi yang dilakuin sama pengelola pasar kayak misalnya ada banner, spanduk atau pemberitahuan lewat speaker?

Jawaban: Kalau dari pengelola pasar ada dipasang spanduk, biasanya spanduk dipasang di depan pintu masuk.

9. Nah sosialisasi ini menurut kakak udah cukup jelas belum?

Jawaban: Kalau menurut saya sih udah jelas, cuma ya emang gak banyak yang mau mengikuti dan sebenarnya spanduk ini lebih ke kayak sekedar pengingat saja jatuhnya. Jadinya kalau hanya sekedar pemasangan spanduk saya rasa kurang efektif kalau hanya pemberitahuan tanpa tindakan.

Jadi kurang efektif yaa sosialisasi yang dilakukan?

Iyaa betul kak.

10. Nah pertanyaan terakhir, apa saran dari Kak Zaky selaku pedagang kepada dinas atau suku dinas terkait pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Kalau saya berharap dilakukan pemberian edukasi yang merata dan adanya tindakan atau contoh sehingga masyarakat bisa mengikuti dan paham.



Informan Penelitian VIII : Ibu Tiara (Pengunjung Pasar Tanah Abang)

1. Ibu tahu engga atau pernah dengar mengenai adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Tahu Mba.

2. Darimana Ibu tahu mengenai Peraturan ini?

Jawaban: Saya tahu dari berita-berita di tv sama saya juga pernah baca di situs-situs berita di internet.

3. Lalu menurut Ibu sendiri sebagai masyarakat atau konsumen, prosedur dari peraturan ini susah engga untuk dipahami dan diikuti?

Jawaban: Bagi saya sih peraturan ini mudah untuk dipahami cuma ya untuk mengikuti dan ngelaksanainnya emang susah. Maksudnya karena udah kebiasaan juga masyarakat atau sebagai konsumen ya gunainnya kantong plastik jadi sekalipun tahu ya engga diikutin.

Jadi peraturan ini sebenarnya mudah dipahami dan gak susah juga diikuti sama masyarakat cuma karena udah kebiasaan aja ya menggunakan kantong plastik kalau belanja?

Iya Mba betul.

4. Lalu menurut Ibu apakah dalam mematuhi peraturan ini cenderung lebih memudahkan atau menyulitkan?

Jawaban: Sebenarnya sih engga menyulitkan dan ada manfaatnya juga kalau mematuhi peraturan ini cuma ya namanya udah kebiasaan pakai kantong plastik dan biasanya kalau belanja udah disediakan kantong plastik jadi ya kalau belanja engga pernah bawa kantong belanja sendiri atau kadang lupa juga sih. Jadi kalo dibilang menyulitkan engga juga ya cuma emang kalau lagi lupa bawa kantong belanja sendiri ya jadinya kan repot ya bingung apalagi kalau belanja di pasar kaya gini ya jadi ujung-ujungnya pakai kantong plastik yang ada.

5. Jadi kalau bagi Ibu sendiri sebagai pembeli atau konsumen, lebih memudahkan memakai kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan?

Jawaban: Ya pastinya plastik ya, karena kan sekarang kebanyakan kalau di pasar gini ya nyediainnya kantong plastik. Cuma kalau nanti pada nyediain kantong

belanja ramah lingkungan berbayar ya pasti saya milih kantong belanja ramah lingkungan karena bisa dipakai berkali-kali kan nantinya.

Jadi kalau ada kantong belanja ramah lingkungan lebih memilih ini ya dibandingkan kantong plastik?

Iya Mba.

6. Nah kalau untuk di Pasar Tanah Abang ini selama Ibu berbelanja disini, apa pedagang menyediakan kantong belanja ramah lingkungan atau tetap menyediakan dan menggunakannya kantong plastik?

Jawaban: Kalau selama saya belanja di Pasar Tanah Abang sih pedagang disini ya masih pakainya kantong plastik engga ada yang memakai atau menawarkan untuk pakai kantong belanja ramah lingkungan. Saya kalau ke pasar-pasar gini engga pernah sih Mba yang ditawarkan atau ngeliat pedagangnya pakai kantong belanja ramah lingkungan, paling kalau kayak gitu pas saya ke mini market atau super market aja.

7. Berarti untuk di Pasar Tanah Abang sendiri engga ada ya Ibu pedagang atau dari pengelola pasar yang mengingatkan atau ngasih tau mengenai pelaksanaan peraturan ini?

Jawaban: Iya engga ada.

8. Berarti engga pernah dapet atau denger sosialisasi dari pengelola pasar ya Ibu kalau lagi belanja di sini?

Jawaban: Engga pernah.

9. Kalau sosialisasi dari Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup gitu Ibu pernah dapet atau ngeliat engga?

Jawaban: Untuk saya pribadi sih engga pernah Mba, ya itu sih paling saya juga karena pernah liat di berita internet atau di tv.

10. Nah pertanyaan terakhir, saran dari Ibu sebagai masyarakat atau konsumen untuk Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup?

Jawaban: Sarannya kalau tetep mau lingkungannya atau masyarakat tidak pakai plastik, pembelian kantong ramah lingkungannya jangan terlalu mahal, maksudnya harga kantong ramah lingkungan dipasaran itu jangan terlalu mahal, karena pasti kebanyakan orang baik pedagang atau masyarakat ya bakal milih kantong plastik, apalagi kalau di pasar gitu kan maunya murah sama nawar. Yang penting untuk sosialisasinya harus lebih rajin dilakukan dan harus terus menerus biar masyarakat lebih peduli dan memperhatikan.

Informan Penelitian IX : Mba Nur (Pengunjung Pasar Tanah Abang)

1. Sebelumnya, Mba tahu atau pernah denger engga mengenai adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Tahu Mba.

2. Darimana Mba tahu tentang peraturan ini?

Jawaban: Dari televisi, dari instagram juga sama dari masyarakat yang lain.

3. Menurut Mba sebagai masyarakat atau pembeli, prosedur dari peraturan ini sulit untuk dipahami atau diikut engga?

Jawaban: Menurut saya pribadi sih susah ya, karena kan kalau misalnya untuk masyarakat yang belinya satu ya mungkin masih bisa bawa kantong sendiri tapi kalau masyarakat yang belinya banyak kan repot ya harus bawa banyak kantong.

4. Pernah liat atau dapet sosialisasi dari dinas atau suku dinas?

Jawaban: Kalau dari Dinas sendiri sih saya ya itu liat dari instagramnya dinas, jadi dinas ada menginformasikan atau mensosialisasikan lewat media sosial.

Jadi dinas ada sosialisasi di media sosial yaa?

Iya Mba.

5. Kalau dari pengelola Pasar Tanah Abang apa ada sosialisasi?

Jawaban: Untuk pasar kayaknya belum terlalu engeh, tau atau ngelaksanain tentang peraturan ini sih, jadi saya sih engga pernah denger atau dapet sosialisasi.

Sosialisasi dari speaker atau spanduk gitu gak ada ya?

Engga.

6. Kalau sosialisasi dari pedagang?

Jawaban: Setiap belanja pedagang sih engga ada ya informasiin tentang peraturan ini, bahkan ya tetep aja pakai kantong plastik aja sampai sekarang.

7. Untuk sosialisasi dari dinas sendiri yang Mba liat di media sosial itu sudah jelas dan mudah dipahami engga?

Jawaban: Udah Mba, udah jelas dan mudah untuk dipahami.

8. Kira-kira apa sih hambatan untuk mematuhi peraturan ini?

Jawaban: Ketika belanja kebutuhan kan harus pakai dan bawa kantong nih, nah kalau orang yang berpergian jauh kan gak mungkin bawa kantong sendiri gak kepikiran juga bahkan ya lupa juga, terus juga di Pasar Tanah Abang ini kan gak tersedia kantong belanja ramah lingkungan pedagangnya pas kita beli, jadi ya terlalu repot lah bawa kantong sendiri. Ada juga kan masyarakat yang ke Pasar Tanah Abang ini dia dari luar kota misalnya kayak Bogor gitu nah itu kan pasti engga tahu ada peraturan gini jadinya mereka gak bawa kantong sendiri jadi pastinya menyulitkan sih.

9. Berarti selama Mba belanja di Pasar Tanah Abang pedagang gak pernah nyediain kantong belanja ramah lingkungan?

Jawaban: Engga pernah, belum pernah, masih pakai kantong plastik.

10. Pengelola dan pedagang gak ada yang mengingatkan juga ya berarti mengenai peraturan ini?

Jawaban: Engga ada, gak pernah ada himbauan, gak pernah juga lihat ada tulisan-tulisan pengingat kayak banner dan lain-lain.

11. Pertanyaan terakhir, apa saran untuk Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Kalau emang mau dihapuskan pemakaian kantong plastik ya saya harap dinas atau suku dinas membuat dan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan tersebut agar memudahkan juga untuk pedagang dalam menyediakan untuk pembeli. Selain itu juga penyuluhan dan sosialisasi harus dipastikan sampai kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Terus dicek juga setiap hari apakah udah diterapkan nih peraturan ini. Sediain juga himbauan-himbauan yang lengkap. Pokoknya dicek secara berkelanjutan secara terus menerus pelaksanaan peraturan ini di lapangan.

Informan Penelitian X : Kak Salsa (Pengunjung Pasar Tanah Abang)

1. Apa Kakak tahu atau pernah denger engga mengenai adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat?

Jawaban: Saya gak tau dan gak pernah denger sih Kak.

Oke saya jelasin dulu ya Kak secara singkat Peraturan ini tentang apa.

Iya Kak.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 ini mengatur tentang adanya kewajiban bagi pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dan menyediakan serta menggunakan kantong belanja ramah lingkungan sebagai kantong untuk wadah atau sebagai wadah untuk membungkus belanjaan. Lalu peraturan ini juga mewajibkan pedagang atau pelaku usaha untuk menyediakan dan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan berbayar kepada pembeli atau customer dan masyarakat sebagai pembeli juga diharapkan dapat membawa dan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja.

Saya mulai lagi ya wawancaranya.

Iya Kak.

2. Sebagai masyarakat prosedur peraturan ini menurut Kakak susah gak kayak harus bawa kantong sendiri?

Jawaban: Susah sih ya kadang ya mau belanja nih ya fokusnya dibelanja apa kayak mikirnya ya udah disediakan juga, ya tersedia yang ada aja lah ya, bawa kantong juga ya repot kan kadang.

3. Pernah dapet atau liat sosialisasi dari dinas atau suku dinas?

Jawaban: Gak pernah sih ya, di Tanah Abang juga gak pernah ada sosialisasi setiap saya kesini, paling-paling saya tau kalau udah gk pake kantong plastik itu dari mini market kayak indomaret alfamart gitu karena setiap bayar pasti kasir bilang udah gak nyediain lagi ya bu kantong plastik.

Berarti mungkin tahu atau ngiranya ini berlaku cuma di mini market gitu ya kalau di pasar engga?

Iyaa bener Kak.

4. Kalau dari pengelola Pasar Tanah Abang pernah liat atau denger gak sosialisasi tentang peraturan ini?

Jawaban: Gak pernah sih.

Kayak dari pemberitahuan speaker atau apa gitu?

Engga ada gak pernah sama sekali denger atau liat.

5. Pedagang juga gak pernah ada sosialisasi tentang peraturan ini?

Jawaban: Iyaa gak pernah, ya tetep aja make kantong plastik.

6. Lalu sebagai masyarakat ada gak hambatan dari ngelakuin peraturan ini?

Jawaban: Sebenarnya ini bagus ya cuma karena ya kebiasaan pake kantong plastik dari dulu ya.

Jadi hambatannya ya karena kebiasaan ya?

Iya Kak.

7. Kalau Pedagang di Tanah Abang ada gak yang nyediain kantong ramah lingkungan?

Jawaban: Gak ada sih sejauh ini belanja disini ya selalu pake kantong plastik, pernah nanya ada kantong ramah lingkungan gak terus katanya gak ada, adanya kantong plastik, ya yaudah jadinya pake kantong plastik. Mungkin juga pedagang repot ya dan juga kan kantong ramah lingkungan mungkin biayanya lebih besar dibanding kantong plastik. Kalau kantong plastik bisa dapet banyak dengan harga yang murah.

8. Jadi pengelola pasar dan pedagang gak ada yang ngingetin atau informasiin ya tentang peraturan ini?

Jawaban: Iya engga ada sama sekali.


9. Pertanyaan terakhir, Dinas atau Suku Dinas Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan peraturan ini kedepannya?

Jawaban: Buat dinas mungkin lebih teliti lagi atau lebih rutinin sosialisasi kunjungan ke pasar terutama, daripada peraturannya gak berjalan dan jadi gak efektif. Sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan lagi dan rutin diawasi lagi pelaksanaannya.

Lampiran 3 Dokumentasi

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Rita Ningsih selaku Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Sampah Seksi Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tanggal 06 Juli 2022.



Wawancara dengan Mba Fitri Aryani dan Mba Raniska selaku perwakilan Pengelola Pasar Tanah Abang pada tanggal 7 Juli 2022.



Wawancara dengan Bapak Encep Suryana selaku Staf Seksi PKLB3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juli 2022.




Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanah Abang pada tanggal 26 Juni 2022.



Wawancara dengan Pengunjung Pasar Tanah Abang pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022.



Observasi



Lampiran 4 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Najla Athaya Sheimiva Hayya

Nama Pokok Mahasiswa : 183112351550191

Program Studi/ Konsentrasi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).


NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	30/5/22	Revisi Proposal	
2.	7/6/22	Revisi Proposal + Pedoman Wawancara	
3.	14/6/22	Pedoman Wawancara	
4.	21/6/22	Revisi Bab 1	
5.	28/6/22	Revisi Bab 2	
6.	5/7/22	Revisi Bab 4	
7.	28/8/22	Revisi Bab 4 Analisis	
8.	9/8/22	Revisi Bab 4 dan 5	
9.	11/8/22	Acc dan ttd	

Jakarta,.....20.....

Ketua Program Studi,

.....

Lampiran 5 Surat Permohonan Penelitian, Surat Kesiediaan Pembimbing dan Surat Tugas Dosen Pembimbing

 **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
TERAKREDITASI BAN-PT
Jl. Sawo Manita No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624 7806700 Ext 146, Fax 7802718-7802719
Homepage <http://www.unas.ac.id> Email info@unas.ac.id

Nomor : 174/WD/VI/2022 Jakarta, 07 Juni 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta


Dengan hormat,


Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Najla Athaya Shelmiva Hayya
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550191
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Kompleks Kejaksaan Agung Blok F12, Jl. Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
HP : 087888105348

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Studi pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat)**, Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Syaipudin, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si


SEKRETARIAT DLH PROVINSI DKI JAKARTA

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik - Ilmu Komunikasi



LEMBAR DISPOSISI

Nomor agenda : 06254/000003760/2022		
Tanggal terima : 17 Juni 2022		
Tanggal surat : 7 Juni 2022	Nomor surat : 474/WD/VI/2022	
Asal Surat : Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
Hal : PERMOHONAN PENELITIAN DAN INFORMASI DATA a.n Najla Athaya Shelmiva Hayya		
<input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Sangat Segera		
Diteruskan Kepada	Isi Disposisi	Kecepatan Tanggapan
- MATHEW MUSA HAMONANGAN SUBKOORDINATOR URUSAN KEPEGAWAIAN~DINAS LINGKUNGAN HIDUP ~ SUBKOORDINATOR URUSAN KEPEGAWAIAN~DINAS LINGKUNGAN HIDUP(PIC)	- TL sesuai ketentuan	
Keterangan		
TL sesuai aturan		

P. W. W. W.
TL. St

Jakarta, 23 Juni 2022
SEKRETARIS ~

ttd.

MAHMURI
NIP 196510251985011003



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 60/WD/IV/2022 Jakarta, 25 April 2022
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Kesiediaan Membimbing Skripsi

Kepada : Bapak Dr. Syaipudin, M.Si
Yth : Dosen FISIP Universitas Nasional
Di Jakarta


Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan Skripsi yang di susun oleh :

Nama : Najla Athaya Shelmiva Hayya
NPM : 183112351550191
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).

Kesiediaan Bapak/Ibu memberikan bimbingan secara intensif sangat kami harapkan. Diminta bapak/Ibu **Memberikan Jawaban Segera** dengan memberikan tanda tangan di bawah ini dan untuk menghitung beban tugas, diminta segera mengembalikan kepada Pimpinan Fakultas melalui Sekretariat.

Demikian, Terima Kasih.

Bersedia/Tidak Bersedia*
Sebagai Pembimbing


Dr. Syaipudin, M.Si
* coret yang tidak perlu.

Wakil Dekan

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si




UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomer : 60 /WD/IV/2022

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional menugaskan kepada dosen berikut ini :

Nama : Dr. Syaipudin, M.Si
NID : 0109019021
Pangkat Akademik : Lektor
Unit Kerja : FISIP Universitas Nasional

Untuk dapat bertindak sebagai Pembimbing Skripsi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas nama mahasiswa :

Nama : Najla Athaya Shelmiva Hayya
NPM : 183112351550191
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu penulisan skripsi antara tiga sampai enam bulan.
2. Memberikan bimbingan secara teratur minimum delapan kali konsultasi dengan mengisi formulir 1.
3. Penulisan Skripsi mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam bukupedoman penulisan dan Ujian Skripsi yang dikeluarkan Fakultas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2022

Wakil Dekan,



Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Najla Athaya Shelmiva Hayya
NPM : 183112351550191
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 03 November 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kompleks Kejaksaan Agung Blok F12, Jl. Raya
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
No.Telepon/HP : 087888105348
Email : najlaathaya03@gmail.com

Pendidikan Formal

(2006 – 2011) SD Muhammadiyah 56
(2012 – 2015) SMP Islam Said Naum
(2015 – 2018) SMK Islam Said Naum
(2018 – 2022) Universitas Nasional

Skripsi Najla Athaya S.H last_removed

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
2	rri.co.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	jdih.jakarta.go.id Internet Source	1%
5	megapolitan.kompas.com Internet Source	1%
6	ppid.jakarta.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
8	lingkunganhidup.jakarta.go.id Internet Source	1%
9	docplayer.info Internet Source	1%

